

KERJASAMA - PERTAHANAN
2018

UU NO. 3, LN 2018/ NO. 76, TLN NO 6206 : 4 HLM

UNDANG – UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH INDONESIA
DAN PEMERINTAH KERAJAAN THAILAND TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN

- ABSTRAK
- Hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif merupakan salah satu perwujudan dari tujuan Pemerintah NKRI. Untuk meningkatkan Kerjasama di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand, pada tanggal 21 Mei 2015 di Jakarta, Indonesia telah ditandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu membentuk undang-undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan.
 - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah UUD 1945 Pasal 5 Ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, Pasal 30 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (5)
 - Undang-Undang ini mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan yang telah ditandatangani pada tanggal 21 Mei 2015 di Jakarta. Salinan naskah asli Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerjasama Bidang Pertahanan dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Thai, dan Bahasa Inggris.
- CATATAN :
- Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan pada tanggal 9 Mei 2018
 - Penjelasan 2 Halaman